



Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr Tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak

Ervan Ginting*

Afiliasi: Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: gintingervan@gmail.com

Arief Wahyudi

Afiliasi: Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: ariefwahyudi@unimed.ac.id

**Corresponding Author*

Article History

Submitted : 2024-11-25

Accepted : 2025-10-02

Revised : 2025-10-02

Published : 2025-12-01

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i2.8292>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bogor dalam memutus perkara Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr, yang menempatkan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak, dengan berfokus pada tinjauan yuridis terhadap pelaku kejahatan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan teknik pengumpulan data dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa hakim dalam Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr telah menerapkan pendekatan hukum individual sesuai teori Grame Brown. Hakim menempatkan anak sebagai korban perdagangan anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014, menegaskan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap korban eksploitasi anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Anak, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak, Pendekatan Hukum Individual, Yuridis Normatif.

Abstract

This study aims to determine the basis for the considerations of the Bogor District Court judge in deciding case Number 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr, which places children as victims of child trafficking, by focusing on the legal review of the perpetrator of the crime. The type of research used in this study is normative juridical with a library research method and documentation data collection techniques. This study found that the judge in Decision Number 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr has applied an individual legal approach according to Grame Brown's theory. The judge places children as victims of child trafficking based on Law No. 35 of 2014, affirming legal protection and legal certainty for victims of child exploitation.

Keyword: *Child Trafficking Crime, Judge's Considerations, Child Protection, Individual Legal Approach, Normative Jurisprudence*

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting itu, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan penuh kasih sayang, harkat dan martabat anak harus dilindungi dan dijunjung tinggi hak-



haknya. Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri. Sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya agar dapat memiliki mental yang kuat dan perilaku yang baik. Namun jika anak dalam proses tumbuh kembangnya tidak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku negatif. Contohnya seperti anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi, mabuk, dan berbagai kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Di berbagai negara, usia minimal untuk dituntut secara pidana biasanya lebih tinggi dari usia dewasa, dan anak-anak di bawah batas usia ini dianggap sebagai "anak di bawah umur" atau "anak di bawah umur hukum." Tujuan di balik hal ini adalah untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada anak-anak dalam sistem peradilan pidana, daripada hanya memberlakukan hukuman.

Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dan dalam KUHperdata pasal 330 ayat (1) menyatakan bahwa: “Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.” Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian baik mental, fisik, maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak membutuhkan bantuan oleh orang lain dalam melindungi dirinya, karena situasi dan kondisinya. Anak sangat memerlukan berbagai macam perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial. Saat sekarang ini sering kita dengar bahkan terjadi tentang kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Kekerasan tersebut dikategorikan kejahatan yang terjadi terhadap anak.

Kejahatan pada anak merupakan perilaku pelanggaran aturan hukum akibatnya seseorang dapat dijerat hukuman. Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung, atau bentuk kelalaian yang dapat berakibat pada hukuman yang dilakukan terhadap anak. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut antara lain: (1) Kekerasan Emosional seperti dihina, direndahkan, tidak diharapkan lahir, tidak disayangi, mengalami perundungan; (2) Kekerasan Fisik seperti ditendang, dipukul, dicekik, dibekap, diancam/diserang dengan senjata; dan (3) Kekerasan Seksual yang dibagi menjadi kekerasan

seksual non-kontak seperti melihat kekerasan/kegiatan seksual, dipaksa terlibat dalam kegiatan seksual dan mengirimkan gambar foto/video/teks kegiatan seksual, lalu ada kekerasan seksual kontak seperti sentuhan, diajak berhubungan seks, dipaksa berhubungan seks dan berhubungan seks di bawah tekanan, dan salah satunya bentuk kejahatan lainnya terhadap anak adalah perdagangan anak terutama anak dibawah umur.

Kasus tindak pidana perdagangan anak merupakan salah satu kasus yang cukup marak yang terjadi di Indonesia. Data terbaru Kedutaan Besar Amerika Serikat 2020 bahwa di Indonesia diperkirakan ada 70.000 – 80.000 pekerja seks anak dan dewasa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang merekam kasus TPPO setiap tahunnya. Tahun 2020 diidentifikasi bahwa kasus TPPO pada perempuan dan anak justru meningkat 62,5 persen. Menurut data yang dihimpun oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), mencatat dari tahun 2020 sampai tahun 2022, terdapat 1.418 kasus dan 1.581 korban TPPO yang dilaporkan. Dari data tersebut menunjukkan sebanyak 96% korban perdagangan anak (<https://ppid.kemenppa.go.id>).

Berdasarkan penjelasan putusan pengadilan terhadap tindak pidana perdagangan anak dalam jurnal Analisis Yuridis terhadap tindak pidana perdagangan anak (Studi Putusan Nomor 132/PID. B/SUS/2014/PN. IM) menjelaskan berbagai hal yang menyebabkan perbuatan tindak pidana perdagangan orang terjadi, Salah satunya kemiskinan yang struktural seperti tidak dapat mengikuti kenaikan harga bahan pokok sehingga memaksa mereka untuk mengirim anggota keluarganya bekerja dan rentang menjadi korban eksploitasi. Mereka dieksploitasi secara ekonomi dan seksual demi kepentingan dan keuntungan dari para pelaku perdagangan.

Salah satu kasus yang menarik untuk diamati yakni pada putusan hakim pada Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor putusan 301/Pid/Sus/2023/PN Bgr. Kasus ini berkaitan dengan perbuatan hukum yaitu melakukan tindak pidana “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan /atau perdagangan Anak “sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 ayat (1) jo. Pasal 76 F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dakwaan tunggal).

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penting untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak. Kajian ini menjadi relevan mengingat peran hakim tidak hanya menentukan sanksi serta pentingnya tindakan pencegahan dan penegakan sanksi untuk semua jenis pelanggar. Oleh karena itu, penelitian mengenai putusan hakim dalam perkara tindak pidana

perdagangan anak menjadi penting untuk dianalisis secara yuridis guna memahami penerapan hukum serta perlindungan terhadap korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian disusun secara sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang bersumber dari sumber hukum primer dan sekunder. sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen hukum yang relevan, khususnya Putusan Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN Bgr tentang tindak pidana perdagangan anak. Sumber hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang mendukung analisis. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum, struktur, dan interpretasi peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas terdakwa pada putusan hakim nomor 301/Pid.Sus/2023/PN.Bgr tentang pelaku tindak pidana perdagangan anak adalah terdakwa Achmad Asry Siregar alias PACI (27 Tahun) yang bertempat tinggal di Jalan Babakan Sima RT 02/09 Kelurahan Tegallega Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Berjenis Kelamin Laki - laki dan memiliki pekerjaan sebagai Buruh. Duduk perkara atau kronologis pada putusan hakim nomor 301/Pid.Sus/2023/PN.Bgr tentang pelaku tindak pidana perdagangan anak bermula diawali, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 terdakwa bertemu dengan Anak korban Sandra Binti Sahri Di Oyo Red House di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor kemudian terdakwa dan Anak korban berkenalan hingga kemudian Terdakwa menawarkan kepada Anak korban pekerjaan Open BO dengan kata-kata “mau dijokiin ga, untuk jasanya 50 % dari harga kesepakatan tamu” dan Anak korban menyetujui ajakan Terdakwa.

Bahwa kemudian sekira jam 20.00 WIB ada sebuah akun yang bernama Heru menghubungi terdakwa kemudian melakukan negosiasi dengan Terdakwa hingga mendapatkan kesepakatan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga kemudian laki-laki hidung belang tersebut datang ke lokasi yang disebutkan oleh terdakwa yakni sebuah Kost yang bernama RED KOST atau Oyo Red House yang berlokasi di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor lalu terdakwa mengarahkan tamu tersebut ke kamar Anak korban Sandra yang terletak di lantai 3 nomor 9 lalu tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban dan tamu melakukan persetubuhan dan setelah tamu

tersebut pulang lalu anak korban ke kamar terdakwa dan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB terdakwa kembali membawa tamu laki-laki hidung belang kepada anak korban dengan kesepakatan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban dan tamu melakukan persetubuhan dan setelah tamu tersebut pulang lalu anak korban ke kamar terdakwa dan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Kemudian, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira jam 22.00 WIB terdakwa membawa tamu laki-laki hidung belang untuk ketiga kalinya kepada Anak korban untuk dilayani dengan kesepakatan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu tamu tersebut memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban lalu anak korban dan tamu melakukan persetubuhan dan setelah tamu tersebut pulang lalu anak korban ke kamar terdakwa dan memberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Lalu dari akibat dari perbuatan tersebut, terdakwa Achmad alias PACI sesuai Visum et repertum Nomor : 048/VIII/2023/FK tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bogor yang ditandatangani oleh dr. Zainul Ichwan, Sp. OG selaku Dokter Pemeriksa terhadap anak korban atas nama Sandra, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : ditemukan robekan lama pada selaput dara yang disebabkan oleh kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa Achmad Asry Siregar Alias PACI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) jo. Pasal 76 F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini, untuk membuktikan terdakwa melakukan kejahatan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi di antaranya sebagai berikut; Saksi Singgih Dikdoyo, Rohmawati, Dimas Muhammad Akbar, Sandra Binti Sahri, bahwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam acara persidangan dengan bersama rekan lainnya melakukan penangkapan. keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan dan didapatkan fakta-fakta hukum bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 terdakwa bertemu dengan Anak korban Sandra Binti Sahri di Oyo Red House di Jalan Pandu Raya Rt. 001/015 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor kemudian terdakwa dan Anak korban berkenalan hingga kemudian Terdakwa menawarkan kepada Anak korban pekerjaan Open BO dengan kata-kata “mau

dijokiin ga, untuk jasanya 50 % dari harga kesepakatan tamu” dan Anak korban. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad Asry Siregar Als.PACI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Pada suatu penjatuhan putusan yang dikenal sebagai vonis atau disebut juga putusan hakim terhadap terdakwa dalam perkara pidana. Sidang vonis adalah sidang yang dilaksanakan untuk memberikan vonis atau putusan oleh hakim terhadap terdakwa atas suatu perkara tindak pidana (Monteiro, 2007). Vonis atau putusan dijatuhkan hakim setelah secara resmi terdakwa dinyatakan bersalah.

Analisis Putusan Hakim dalam Putusan PN Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN.Bgr tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak.

Secara sederhana, hukuman dapat diartikan sebagai hukuman. Pidana tersebut di atas mengacu pada putusan dan dasar pemidanaan terhadap orang yang kesalahannya dalam kejahatan itu dibuktikan secara sah dan meyakinkan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*). Tentu saja, hak untuk menjatuhkan hukuman dan alasan yang membenarkan hukuman dan pelaksanaannya sebenarnya sepenuhnya berada di tangan negara. (Putri, 2022). Seorang hakim merupakan kedudukan yang mulia dalam suatu negara hukum, karena jati diri suatu negara hukum sangat ditentukan oleh efisiensi hakim dalam menangani dan memutus perkara, karena kedudukan seorang hakim merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan.

Eksistensi hukum acara pidana telah menjadi pedoman bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. (Sari, 2014) Salah satu alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP adalah keterangan terdakwa (di samping keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk). Lebih lanjut, pengaturan mengenai alat bukti keterangan terdakwa dijabarkan secara rinci dalam Pasal 189 KUHAP.

Terdakwa menerangkan bahwa kejadian tersebut dilakukan bukan atas dasar paksaan antara kedua belah pihak. Akan tetapi kejadian tersebut karena terdakwa menawarkan pekerjaan Open BO kepada korban yakni Sandra dan menyepakati jumlah nominal atas pekerjaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, terdakwa Achmad alias PACI melakukan posting status untuk mencari laki-laki sebagai tamu untuk dilayani oleh korban yakni Sandra. Lalu

kemudian, ada yang menghubungi PACI yakni saudara Heru untuk melakukan penawaran harga dan menyetujui tawaran harga sebesar Rp 250.000 pada malam tersebut dan menyepakatinya.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian kuat, utamanya dialami usaha untuk membuktikan perbuatan materiil pelaku tindak pidana, apabila saksi meninggal dunia sebelum perkara yang bersangkutan dimasukkan ke Pengadilan Negeri oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kemungkinan besar Jaksa tidak lagi dapat membuat surat dakwaan. Penyelesaian suatu tindak pidana sebagai perkara pidana merupakan rangkaian proses, akan tetapi selesai tidaknya suatu kasus pidana, sangat bergantung pada hasil Pemeriksaan Hakim di persidangan Pengadilan Negeri, Dalam acara pidana, sesuai dengan ketentuan pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Nasution, 1985) yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Peraturan Perundang-undangan.

Surat dakwaan jaksa penuntut umum Pasal Peraturan Perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Ketentuan pidana yang diterapkan kepada terdakwa pada hasil putusan nomor perkara 301/Pid.Sus/2023/PN Bogor dengan pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) jo “menyatakan bahwa putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan”. Selanjutnya Pasal 76F UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya dijatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Achmad alias PACO dengan pidana penjara selama 3 Tahun dan 6 Bulan dan denda sebesar Rp 100.000.00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka ganti pidana kurungan selama 2 Bulan.

Fakta-fakta yuridis di atas jika dihubungkan pada teori Grame Brown dalam 4 model penjatuhan putusan yang dibuat, bahwasanya salah satu model yang berhubungan dari fakta-fakta yang sudah dijelaskan mengarah kepada model pendekatan kebijaksanaan berprinsip hukum individual. Pada model ini, Grame menjelaskan bahwasanya dalam suatu persidangan ketika hakim hendak menjatuhkan putusan terhadap pidana yang dilakukan oleh terdakwa, harus melihat dari beberapa fakta yang mendukung bahwasanya terdakwa terbukti melakukan kesalahan.

Putusan nomor perkara 301/Pid.Sus/2023/PN Bogor ini sudah sesuai dan sudah terlihat hakim memutuskan suatu kejahatan apakah itu benar atau tidak terhadap terdakwa Achmad alias PACO terlihat dari beberapa fakta-fakta yuridis yang terjadi dalam putusan tersebut.

Dalam praktik peradilan pidana, mayoritas hakim mengakui dan membenarkan bahwa dalam perkara pidana yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil. Oleh karena itu dalam mencari dan menemukan kebenaran, hakim terikat dengan keterangan dan bukti-bukti formil yang terungkap dalam persidangan. Hal ini sejalan dengan asas hukum acara pidana yang menyatakan bahwa hakim bersikap pasif, yaitu hakim tidak menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepadanya, tetapi yang menentukan adalah pihak-pihak yang berperkara sendiri.

Analisis Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Putusan PN Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN.Bgr tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak.

Diskresi hakim merupakan aspek terpenting dari nilai putusan hakim, termasuk keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Selain itu, adanya kemanfaatan bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pendapat hakim harus dipertimbangkan secara cermat, tepat dan hati-hati. Apabila putusan hakim tidak lengkap, baik dan hati-hati maka Mahkamah Agung membatalkan putusan hakim. (Siregar, 2016). Landasan hakim dalam menjatuhkan putusan peradilan harus didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal yang berimbang pada tataran teoritis dan praktis. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum peradilan, hakim adalah aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapa pun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bogor 301/Pid.Sus/2023 Menempatkan Anak Sebagai Korban Perdagangan Anak

Putusan tersebut, anak tersebut dapat dikatakan korban karena dalam ketentuan Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (child trafficking) berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya. Jadi walaupun mereka melakukan atas kesepakatan Bersama, akan tetapi anak tersebut dapat dikatakan korban karena mendapatkan perlakuan yang tidak baik dengan menjual kepada laki-laki yang identitas ditemukan hanya dari sebuah aplikasi.

Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subjek yang sama dengan dirinya, tetapi lebih pada pandangan sebagai sebuah objek yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Bisnis perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak. Bisnis seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan anak sendiri sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

SIMPULAN

Putusan Hakim nomor PN Nomor 301/Pid.Sus/2023/PN.Bgr sudah memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, sementara unsur kemanfaatan hukum belum terpenuhi dengan baik dilihat dari hukum yang diterima belum membuat jera atas perlakuan terhadap pelanggaran dalam perdagangan anak secara bebas dan tidak ada tindakan lanjut atas kejahatan yang dilakukan terhadap korban sehingga ada pihak yang dirugikan baik dalam pertanggungjawaban kesehatan mental yang diterima akibat trauma atau sejenisnya. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor perkara 301/Pid.Sus/2023/PN.Bgr sudah dilihat pada ketentuan undang-undang dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa PACO atas kejahatan yang dilakukan yakni Perdagangan anak dengan ditinjau dari model yang dikemukakan oleh teori Graime Brown salah satu dari empat model yang digunakan hakim adalah model pendekatan hukum individual. Hakim yang menjatuhkan hukuman harus mempertimbangkan fakta-fakta berdasarkan faktor-faktor yang relevan dengan tindak pidana yang dipidana.

Dilihat pada putusan tahap pertama di Pengadilan Negeri Bogor bahwa hakim menjatuhkan putusan 3 Tahun masa tahanan, lalu jaksa penuntut umum mengajukan upaya banding ke Tingkat Pengadilan Tinggi Bandung untuk dilakukan peninjauan hukuman yang diterima oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta hukum, Putusan hakim menempatkan anak sebagai korban perdagangan anak, dilihat dari UU No 21 Tahun 2007 pada bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 7 (Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau

praktik serupa perbudakan, penindasan). hakim melihat berbagai syarat dan tata cara pada pemidanaan terhadap pelaku, dengan melihat beberapa alat bukti, keterangan saksi dan ahli dari hasil putusan tersebut.

Pada putusan tersebut, anak tersebut dapat dikatakan korban karena dalam ketentuan Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang (child trafficking) berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan khusus yang wajib diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya. Jadi walaupun mereka melakukan atas kesepakatan Bersama, akan tetapi anak tersebut dapat dikatakan korban karena mendapatkan perlakuan yang tidak baik dengan menjual kepada laki-laki yang identitas ditemukan hanya dari sebuah aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agiyanto, U. (2018). Penegakan Hukum di Indonesia : Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan. *Hukum Ransendental*, 4, 493–503.
- Almeida, C. S. de, Miccoli, L. S., Andhini, N. F., Aranha, S., Oliveira, L. C. de, Artigo, C. E., Em, A. A. R., Em, A. A. R., Bachman, L., Chick, K., Curtis, D., Peirce, B. N., Askey, D., Rubin, J., Egnatoff, D. W. J., Uhl Chamot, A., El- Dinary, P. B., Scott, J.; Marshall, G., Prensky, M., ... Santa, U. F. De. (2016). In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Aniar. (2014). Metode Penelitian. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 7(2), 107–115.
- Andi, H. (1985). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia .
- Andi, H. (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV Sapta Artha Jaya.
- Sari, A. W. (2014). Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 71/Pid.B/2014/Pn.Crp). *Verstek* Volume 5 Nomor 3, 1-9.
- Suisno. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana. *Jurnal Manger Suisno*, 1-9.
- Barda Nawawi Arief. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatann*, 23.
- Bisma, S. (1986). Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita. 16(4), 90., 16(4), 90.
- Djoko, P. (1988). *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian didalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Sari, A. W. (2014). Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 71/Pid.B/2014/Pn.Crp). *Verstek*: Volume 5 Nomor 3, 1-9.
- Suisno. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana. *Jurnal Manger Suisno*, 1-9.

- Lisi, I. Z. (2020). Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia (Review on Criminal Law Pursuant to Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik of Indonesia). *Jurnal Risalah Hukum*, 1(1), 18–24.
- Magistri, N. R. C. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 82–101.
- Muliadi, S. (2015). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 1–11.
- Martiman, P. (1988). *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, A. K. (1985). *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Richard oliver (dalam Zeithml., dkk 2018). (2021). Tinjauan Yuridis. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Ridwansyah, M. (2016). Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 278.
- Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345.
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian Teori Dalam Penelitian. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 49–58
- Sari, A. W. (2014). Kekuatan Pembuktian Keterangan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 71/Pid.B/2014/Pn.Crp). *Verstek* Volume 5 Nomor 3, 1-9.
- Suisno. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana. *Jurnal Manger Suisno*, 1-9.
- Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 160–166
- Tamba, P. M. (2016). Realisasi Pemenuhan Hak Anak Yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1– 4.
- Wadjo, H. Z., Leasa, E. Z., Latumaerissa, D., & Saimima, J. M. (2020). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *Sasi*, 26(2), 201-212.
- Suisno. (2016). Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana. *Jurnal Manger Suisno*, 1-9
- (https://ppid.kemenppa.go.id/dashboard/informasi_serta_merta_detail/705, diakses pada tanggal 27 April 2024).
- (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak, diakses pada 27 April 2024). Kitab Undang-undang Hukum Pidana